

ADOPSI PRINSIP-PRINSIP MEGAN'S LAW DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Atika Zahra Nirmala¹, Nunung Rahmania²

^{1,2}Universitas Mataram

Email: atikazahra@unram.ac.id, nunung_r@unram.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

adopsi; anak; Megan's Law kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi meskipun telah terdapat berbagai kebijakan yang mengatur, maka berdasarkan hal tersebut dibutuhkan langkah yang komprehensif dalam penanganannya. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang digunakan negara lain dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak yakni Megan's Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan kasus yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip dalam Megan's Law terkait pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat diberlakukan dalam kasus tertentu seperti pelaku yang merupakan seorang residivis, telah melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak, menyebabkan kematian harus tetap dikenakan hukuman pengumuman identitas pelaku bukan sebagai sanksi tambahan semata seperti yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengumuman identitas pelaku tersebut bukan hanya sebagai sebuah pilihan namun sebagai suatu keharusan dalam kasus-kasus tertentu

ABSTRACT

Keywords:

adoption; child; Megan's Law; sexual violence

Sexual violence against children is increasingly prevalent despite the existence of various policies that regulate it, so based on this, comprehensive steps are needed in handling it. One way that can be used by Indonesia is by using the approach used by other countries in dealing with sexual violence against children, namely Megan's Law. This research is a normative juridical research with a statutory approach, concept approach and cases analyzed with a qualitative descriptive method. The results show that Indonesia can adopt the principles in Megan's Law related to the announcement of the identity of the perpetrator of sexual violence against children which can be applied in certain cases such as perpetrators who are recidivists, have committed sexual violence against more than 1 (one) child, causing death must still be subject to the penalty of announcing the identity of the perpetrator not as a mere additional sanction as applicable in Indonesia. In other words, the announcement of the identity of the perpetrator is not only an option but a necessity in certain cases.

PENDAHULUAN

Kejahatan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Barnes dan Teeters yang menggambarkan bahwa kejahatan bagaikan penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti, kejahatan akan terus menerus ada selama masyarakat terus ada (Efendi, 2017). Kejahatan akan

terus berkembang dan bersifat dinamis baik dari jenis dan modus yang digunakan. Salah satu kejahatan baik dari jenis dan modusnya yang terus berkembang adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang menyebabkan cedera atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran pada anak (Kemensesneg, 2014).

Kekerasan yang dibahas dalam tulisan dibatasi pada kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak sudah lama terjadi, namun belakangan ini cukup menarik perhatian publik dengan adanya berbagai pemberitaan baik di media televisi, cetak, sosial, bahkan berada disekitar kita. Pada faktanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi yakni dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023 terdapat 9.645 kasus kekerasan terhadap anak. Dari total kasus tersebut, terdapat 4.280 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menempati urutan pertama di antara kasus-kasus kekerasan lainnya yang terjadi pada anak-anak di Indonesia (Indonesia, 2023). Sebagaimana contoh kasus yang telah terjadi, kekerasan seksual semakin memperlihatkan dimana korbannya merupakan bayi. Sebagaimana kasus yang menimpa seorang bayi berusia empat bulan diculik oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Kecamatan Kaliwadi, Kabupaten Cirebon. Satu jam kemudian, bayi tersebut ditemukan dalam keadaan telanjang bulat di taman sekitar 300meter dari rumah. Bayi tersebut selain diculik diduga menjadi korban pelecehan seksual karena ditemukan luka pada alat kelaminnya (Rosa, 2023), selain itu kasus dugaan pelecehan seksual menimpa bayi berusia 8 bulan di Jakarta dan paman korban pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya Kopol Endang Sri Lestari menjelaskan, bukti tindak pelecehan seksual yang dialami bayi 8 bulan adalah ditemukannya bakteri chlamydia trachomatis dan gonore (GO) di alat kelamin korban (Gani, 2023).

Kejahatan seksual terhadap anak diklasifikasikan sebagai *graviora delicta*, atau kejahatan kejam yang serius. Hukum Indonesia menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dianggap sebagai "kejahatan paling serius" atau "kejahatan luar biasa" (Latifah et al., 2022). Dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yaitu dampak terhadap fisik maupun psikis. Namun, dampak secara psikis dari kekerasan seksual lebih sulit diatasi daripada dampak fisik yang dialaminya, dan dibutuhkan waktu yang lama bagi korban untuk pulih sepenuhnya dari peristiwa yang terjadi (Suryandi et al., 2020). Hal tersebut dikarenakan anak-anak yang mengalami pelecehan seksual memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan psikologis mereka karena kesedihan, malu, dan emosi terkait lainnya yang mereka alami.

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak merupakan fenomena yang mengerikan namun terus terjadi. Hal ini menandakan bahwa perlindungan terhadap anak belum maksimal dengan mengingat bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memerlukan perlindungan karena mereka memiliki nilai, derajat, dan hak-hak sebagai individu yang harus dihormati. Hak anak-anak merupakan komponen dari hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa, anak-anak dianggap sebagai harapan masa depan bangsa dan generasi yang akan mewarisi cita-cita negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjalani hak-hak sipil dan kebebasan (Yusyanti, 2020).

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan terkait anak. Adapun kebijakan tersebut adalah disahkannya Undang-

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya anak korban kekerasan seksual. Selain itu, instrumen hukum jika terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan berbagai instrumen hukum yang telah ada, hal tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang tepat untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan menangani. Artinya, penanganan merupakan suatu proses atau cara dalam menanganani suatu kasus termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah terus diupayakan oleh Pemerintah bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang anak khusus untuk anak sebagai korban. Namun, untuk penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih dominan pada sanksi pidana. Sedangkan sanksi tindakan tidak begitu diutamakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Artinya, Indonesia tertinggal dari negara lain yang menganggap bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan harus seimbang sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak supaya tidak mengulangi perbuatan saat kembali ke masyarakat.

Pelaku kejahatan kekerasan seksual adalah seseorang yang melakukan kejahatan seksual seperti pelecehan anak, eksibisionisme, inses, pemerkosaan dan voyeurisme (DeNagel, 2022). Sebagaimana diketahui bahwa pelaku kejahatan seksual bisa melakukan kejahatannya secara berulang, tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang komprehensif terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak supaya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat mencegah terjadinya pengulangan perbuatan yang sama oleh pelaku yang sama ataupun orang lain.

Untuk mencegah pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengulangi perbuatannya, maka dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat menggunakan pendekatan yang digunakan negara lain seperti Amerika Serikat dalam penanganan pelaku kejahatan seksual. Meskipun bukan berarti sistem hukum di Amerika Serikat sempurna, namun ketika berbicara tentang penanganan pelaku kejahatan seksual, layak untuk mempertimbangkan hukum di Amerika Serikat. Adapun salah satu hukum yang digunakan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Megan's Law.

Megan's Law merupakan undang-undang federal tahun 1996 yang memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum setempat untuk memperingatkan masyarakat tentang narapidana kasus kejahatan seksual yang tinggal, bekerja, atau mengunjungi daerah mereka. Artinya aturan tersebut menghendaki jika seorang pelaku kejahatan seksual kemanapun dia pergi atau berpindah tempat tinggal, maka akan terdeteksi sehingga masyarakat bisa mewaspadai keberadaannya. Akan tetapi, Indonesia sendiri tidak sejauh itu dalam memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan pelaku kekerasan seksual setelah menyelesaikan hukumannya dan kembali ke masyarakat.

Kewenangan penegak hukum di Indonesia dalam penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak terbatas pada pengumuman identitas pelaku yang diatur dalam beberapa aturan, salah satunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Pada Undang-Undang tersebut dalam Pasal 81 ayat 6 yang menyatakan bahwa selain dikenai pidana pokok pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia menerapkan aturan yang serupa dengan prinsip yang ada dalam Megan's Law. Walaupun adanya persamaan terkait pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak antara kebijakan di Indonesia dan Megan's Law, lalu bagaimana pelaksanaannya?

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Megan's Law di Amerika Serikat terkait pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan dalam penanganan pelaku kekerasan seksual secara menyeluruh baik pada sistem pencegahan maupun deteksi dini untuk pelaku kejahatan. Sedangkan di Indonesia pencegahan dan deteksi dini terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal dan hal ini dapat dilihat masih tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dalam penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu mengadopsi prinsip-prinsip Megan's Law.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip Megan's Law dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumen dan studi kepustakaan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Megan's Law adalah undang-undang yang memberi wewenang kepada lembaga penegak hukum setempat untuk memberi tahu masyarakat tentang terpidana pelanggar seks yang tinggal, bekerja, atau mengunjungi komunitas mereka (Montaldo, 2019). Tujuan dari Hukum Megan adalah untuk memperingati masyarakat tentang adanya pelaku kejahatan seksual di suatu daerah untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual, bukan untuk mempermalukn, mencap, atau mengusir pelaku (Oakes, 1999).

Hukum Megan terinspirasi oleh kasus Megan Kanka (DeNagel, 2022), seorang anak yang berusia 7 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil di Hamilton Township, New Jersey. Dia diperkosa dan dibunuh oleh seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan residivis yang pindah ke seberang jalan dari keluarganya. Suatu hari ketika Megan sedang bermain di luar, pelaku membujuknya untuk masuk ke dalam rumahnya kemudian memperkosa dan membunuhnya. Dari peristiwa tersebut, Keluarga Kanka berjuang agar masyarakat lokal diperingatkan tentang pelaku kejahatan seksual di daerah tersebut.

Kemudian, pada tahun 1996nKongres AS mengesahkan Hukum Megan sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Kejahatan Terhadap Anak Jacob Wetterling (Montaldo, 2019). Setiap negara bagian diharuskan memiliki mekanisme untuk memberi tahu publik ketika seorang pelaku kejahatan seksual dilepaskan ke komunitas mereka, serta memiliki daftar untuk pelaku kejahatan seksual. Selain itu, undang-undang mengamanatkan hukuman penjara seumur

hidup bagi pelaku yang merupakan residivis. Adapaun hal yang tercantum dalam pemberitahuan biasanya berupa Nama, foto, alamat, tanggal penahanan, dan pelanggaran hukuman pelaku. Hal ini biasanya tersedia untuk umum secara gratis melalui situs web, tetapi juga dapat dibagikan melalui surat kabar, pamflet, dan saluran lainnya (Montaldo, 2019). Berdasarkan hal tersebut semua warga negara ditempat tersebut akan mengetahui jika terdapat pelaku pelecehan atau kekerasan seksual yang tinggal di daerahnya. Artinya, hal tersebut menjadi wujud perlindungan preventif yang diberikan negara kepada warga negaranya.

Indonesia sendiri terkait dengan perlindungan dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dengan berbagai macam instrumen hukum. Sebagaimana diketahui bahwa setiap aturan tersebut mengandung sanksi yang diberikan kepada pelaku. Tujuan pemberian sanksi tersebut jika dikaitkan dengan teori pemidanaan diklasifikasikan menjadi dua teori yakni teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Ajaran mendasar teori relatif menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya memberikan pembalasan tetapi juga melihat kepentingan pelaku. Sebaliknya, teori absolut berpendapat bahwa saksi pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kesalahan atau kejahatan dalam upaya membalas dendam dan menimbulkan efek jera (Jamaludin, 2021). Tujuan pemidanaan telah mengalami pergeseran dimana sanksi pidana terhadap pelaku tidak hanya sebagai pembalasan melainkan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan tersebut.

Adanya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Pencegahan terdapat preventif umum dan preventif khusus yang mana preventif umum mencegah orang melakukan kejahatan yang serupa dan preventif khusus mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut bahwa upaya pencegahan kejahatan ini tidak dapat dihilangkan dari yang namanya kebijakan pencegahan kejahatan berupa regulasi yang dibuat oleh aparat yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat (Appludnopsanji & Purwanti, 2021). Sebagaimana di Indonesia untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak melalui instrumen hukumnya, dengan memeberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan sanksi bagi pelaku tertuang dalam berbagai aturan diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 76D, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi dalam ketentuan Pasal 76D tersebut diatur dalam Pasal 81, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D ipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara itu, Pasal 76E menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lebih lanjut dalam Pasal 82 mengatur terkait sanksi, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari kedua pasal dan sanksi di atas mengtur tentang sanksi pidana penjara dan denda. Dengan kata lain, beum ada sanksi tindakan atau sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual

terhadap anak. Namun, ketentuan lebih lanjut terkait sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 81 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Pasal 82 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dari kedua ketentuan pasal tersebut, mengatur 2 sanksi berupa sanksi pidana dan denda. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Artinya, dalam Pasal 82 terdapat sanksi tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 16 (1), Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan; b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terkait dengan pengumuman identitas pelaku, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Tata cara pengumuman identitas pelaku yang tertuang dalam pasal 21 yaitu:

1. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok

b. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 hari kerja setelah pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok.

2. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 bulan kalender melalui:

a. papan pengumuman;

b. laman resmi kejaksaan; dan

c. media cetak, media elektronik, dan atau media sosial.

3. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial dilakukan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, dan pemerintah daerah.

Pada pasal 22 Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling sedikit memuat:

a. nama pelaku;

- b. foto terbaru;
- c. nomor induk kependudukan/nomor paspor;
- d. tempat/tanggal lahir;
- e. jenis kelamin; dan
- f. alamat/domisili terakhir.

Indonesia telah menerapkan pidana tambahan tersebut dalam beberapa putusan salah satunya, Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 82/Pid.Sus/2017/PN.Son dimana terpidana dijatuhi pidana pokok dan juga pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku. Dimana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia namun di lain putusan dengan kasus yang memiliki kesamaan yakni melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia tidak dikenai dengan sanksi pidana tambahan melainkan hanya pidana pokok sebagaimana dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor:116/Pid.Sus/2016/PN.Crp (Yuningsih, 2022).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi perbedaan penjatuhan sanksi namun hal tersebut merupakan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana diketahui pengumuman identitas pelaku merupakan suatu pidana tambahan. Meskipun begitu mengingat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sampai menimbulkan kematian selayaknya untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban dan menyelamatkan generasi di masa depan, hukuman pidana berupa pengumuman identitas korban juga harus diterapkan kepada mereka yang melakukan kejahatan serupa.

Mengacu pada pelaksanaan pengumuman identitas di Indonesia dengan Megan's Law tentunya memiliki kesamaan dimana pengumuman identitas pelaku berlaku setelah hukuman mereka selesai. Dalam Megan's Law para pelaku kejahatan seksual harus mendaftarkan diri agar publik dapat selalu mengetahui keberadaan mereka, sehingga dengan cara ini masyarakat bisa mengetahui apakah tetangga ataupun orang baru yang berada disekitar mereka apakah memiliki riwayat pelanggaran seksual atau tidak. Hal ini tentunya memiliki efek untuk membuat calon pelaku kejahatan seksual mempertimbangkan kembali tindakan mereka sebelum melakukan kejahatan keji mereka. Karena bahkan setelah pelaku selesai menjalani hukuman dan pindah tempat, namanya akan terus diingat dan diketahui oleh orang.

Berbeda halnya dengan di Indonesia yang menjadikan pengumuman identitas pelaku sebagai pidana tambahan, artinya tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diumumkan identitasnya karena hal tersebut bersifat tambahan bukan suatu keharusan sebagaimana putusan di atas. Pengumuman identitas pelakupun hanya berlaku selama 1 bulan. Identitas pelakupun tidak teregistrasi semisal si pelaku berpindah tempat, tidak ada kewajiban bagi pelaku untuk melapor kepihak berwajib jika dia berpindah tempat, sehingga tentunya hal ini akan memberikan ancaman bagi anak-anak dimana tempat pelaku tersebut berada. Oleh karena dampak yang ditimbulkan dapat mengancam anak-anak di mana pelaku kekerasan seksual terhadap anak berpindah tempat tinggal, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat melindungi anak-anak dari predator seksual dengan mengadopsi prinsip Megan's Law.

Jika mengacu pada Megan's Law semua pelaku kekerasan seksual harus tetap dilakukan pengumuman identitas dan identitas tersebut sudah terintegrasi kemanapun dia pergi. Hal ini menurut penulis dapat diadopsi dalam hukum Indonesia terutama bagi pelaku yang merupakan seorang residivis, telah melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak, menyebabkan kematian harus tetap dikenakan hukuman pengumuman identitas pelaku, artinya pengumuman identitas pelaku tersebut bukan hanya sebagai sebuah pilihan namun sebagai suatu

keharusan dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian, pengumuman identitas pelaku ini tidak hanya berlaku 1 (satu) bulan namun berlaku selamanya, dan pelaku harus tetap melaporkan diri jika berpindah tempat, dan setiap daerah harus memiliki data yang terintegrasi terkait dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat mereka telah menghancurkan masa depan seorang anak dan memberikan dampak yg signifikan baik terhadap fisik maupun psikis terhadap korban anak.

Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah bagaimana untuk menghadapi pelaku kekerasan seksual. Sehingga dibutuhkan langkah penanganan yang lebih komperhensif dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam Megan's Law. Hal ini menyiratkan bahwa bahkan dalam kasus-kasus ketika pelaku bukan seorang residivis, anak-anak tetap rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual. Langkah yang serupa dengan langkah Megan Law tampaknya layak untuk diadopsi jika serius menangani pelaku kejahatan seksual dan demi keselamatan anak-anak. Dengan kata lain, yang bukan residivis pelaku kekerasan seksual dapat melakukan kejahatan, apalagi residivis. Oleh karena itu, perlu mengadopsi pelaksanaan Megan's Law. Meskipun, akan ada banyak faktor dan hal spesifik yang perlu dicakup di dalamnya, mengingat Hukum Megan berbeda secara teknis di setiap negara bagian di Amerika Serikat.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus tertinggi dibandingkan kasus lain yang dialami oleh anak-anak di Indonesia sehingga Indonesia membutuhkan langkah penanganan yang komprehensif terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengadopsi prinsip yang ada dalam Megan's Law terkait dengan pengumuman identitas pelaku terutama bagi pelaku yang merupakan seorang residivis, telah melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak, menyebabkan kematian harus tetap dikenakan hukuman pengumuman identitas pelaku. Artinya, pengumuman identitas pelaku tersebut bukan hanya sebagai sebuah pilihan atau berupa sanksi tambahan namun sebagai suatu keharusan dalam kasus-kasus tertentu terkait kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji, A., & Purwanti, A. (2021). Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedophilia? *Diponegoro Law Review*, 6(1), 17–32. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.17-32>
- DeNagel, J. (2022). International Megan 's Law Overview : A Law Enforcement Officer ' s Perspective. *Christus Cultura: The Journal of Christianity in the Social Sciences Demographics.*, 4(1), 35–44.
- Efendi, T. (2017). *Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Setara Press.
- Gani, J. A. (2023). *Biadab! Bayi 8 Bulan Tewas Jadi Korban Pemerkosaan Pamannya, Korban Juga Terjangkit Penyakit Kelamin*. Republik Depok.Com. <https://depokraya.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-3297392367/biadab-bayi-8-bulan-tewas-jadi-korban-pemerkosaan-pamannya-korban-juga-terjangkit-penyakit-kelamin>
- Indonesia, M. (2023). *4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023*. Metrotvnews.Com. <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023#:~:text=Jika diperinci berdasarkan jenisnya%2C kasus,dan kekerasan psikis 3.053 kasus.>

- Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(2), 63–80. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Latifah, Zuliansyah, & Lutfiati, E. (2022). *Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perpektif Hak Asasi Manusia*. DJHAM. <https://portal.ham.go.id/2022/01/31477/>
- Montaldo, C. (2019). *History of Megan's Law*. ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/history-of-megans-law-973197>
- Oakes, S. (1999). Megan ' s Law : Analysis on Whether It Is Constitutional To Notify The Public Of Sex Offenders Via The Internet. *UIC John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law*, 17(4).
- Rosa, M. C. (2023). *Bayi 4 Bulan Diculik OTK di Cirebon, Diduga jadi Korban Kekerasan Seksual*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/24/151349878/bayi-4-bulan-diculik-otk-di-cirebon-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Yuningsih, H. (2022). Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Lex LATA*, 2(2), 724–734. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>
-

